

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam menghadapi perkembangan dan tuntutan global serta memenuhi amanat reformasi, diperlukan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan nasional dengan arah dan tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka pemerintah pusat memberikan kewenangan (otonomi) kepada daerah sesuai prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.

Dalam Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah , disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan diatur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang – undang tersebut juga disebutkan, pemerintah daerah dapat mengatur, mengurus dan mengelola kekayaan daerahnya sendiri demi kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak daerah tersebut menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 21 adalah

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pemimpin daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di samping adanya hak-hak yang diperoleh oleh pemerintah daerah, juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi diantaranya, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan yaitu akuntabilitas yang berorientasi pada hasil transparansi dan profesionalitas. Untuk mendorong terwujudnya prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah ini disebut juga sebagai kewenangan pemerintah daerah. Seperti halnya penerimaan dan pengeluaran atas beban APBD diterbitkan surat keputusan orientasi. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Dalam pengelolaan keuangan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, Kabupaten Pasaman merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan hal tersebut dengan baik. Hal ini terbukti dengan Kabupaten Pasaman 4 tahun berturut-turut mencatat prestasi membanggakan soal pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman (LKPD) tahun anggaran 2013,2014,2015,2016 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat. Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan secara wajar telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Terlepas dari prestasi Kabupaten Pasaman dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Kabupaten Pasaman pun perlu menyoroti pembangunan daerah. Instansi yang memegang peran dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bappeda adalah salah satu badan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan di bagian perencanaan pembangunan yang ada di daerah , pengkajian pengembangan potensi daerah secara analitis dll.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk mengetahui dan mempelajari tentang sistem pengelolaan keuangan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman. Sebagai bahan pertimbangan Dinas lain agar menjadi instansi yang akuntabel yang tidak hanya membelanjakan dana APBD namun lebih kepada penguatan dan peningkatan kinerja sehingga dapat diterapkan anggaran berbasis kinerja yang lebih baik dari tahun ke tahun. Namun demikian, penelitian ini melihat dari aspek keuangan bukan dari aspek keseluruhan.

Oleh karena itu penulis bermaksud mengambil judul dari tugas akhir “**Sistem Pengelolaan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah maka perumusan masalah pada tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016 ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pasaman ?

## **1.3. Tujuan Magang**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan pada Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Bappeda dalam proses Pengelolaan Keuangan Bappeda Kabupaten Pasaman.

## **1.4. Manfaat Magang**

1. Untuk lebih mengetahui secara mendalam tentang Pengelolaan Keuangan di Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016.
2. Memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan serta pembaca sebagai pengetahuan mengenai upaya-upaya yang dihadapi Bappeda dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Pasaman.



3. Menambah bekal ilmu serta kemampuan untuk memahami keberadaan dunia kerja
4. Untuk memenuhi mata kuliah magang dan menyelesaikan salah satu syarat Studi Keuangan Negara dan Daerah Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
5. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap dunia kerja.
6. untuk mensosialisasikan diri dengan berbagai macam karakter dan kepribadian serta disiplin ilmu yang berbeda.


### **1.5 Tempat dan Waktu Magang**

Kegiatan magang dilakukan selama 40 hari kerja. Penulis berharap dapat melakukan kegiatan magang dengan baik dan memuaskan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman.

### **1.6 Rencana Kegiatan**

Susunan rencana kegiatan selama mengikuti Magang adalah sebagai berikut :

1. Membuat proposal magang
2. Mengajukan proposal magang
3. Mengajukan permohonan surat izin magang
4. Mengantarkan surat izin magang ke instansi pemerintahan beserta pengambilan surat jawabannya
5. Pelaksanaan magang
6. Pembuatan laporan magang



## **1.7 Sistematika Laporan**

Untuk lebih terarahnya penulisan laporan magang, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima Bab yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan magang secara umum dan khusus, manfaat magang bagi penulis dan instansi terkait, dan sistematika magang

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis tentunya memberikan kemudahan penulis dalam menyelesaikan laporan magang.

### **BAB III GAMBARAN UMUM**

Dalam bab ini berisi uraian lokasi magang berupa sejarah singkat, visi, misi, dan struktur organisasi serta hal-hal yang berkaitan dengan magang lainnya.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini memuat tentang hasil data yang diperoleh dari instansi selama magang berlangsung dan dokumen-dokumen yang akan dianalisis serta analisis data yang diperoleh selama magang.

## **BAB V      PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dari hasil penelitian yang dilakukan.

